

PELAKSANAAN - KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM

2023

Kpt 1676 Tahun 2023, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1621 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum, fasilitasi alat peraga kampanye Pemilihan Umum, dan iklan kampanye Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No, 3 Tahun 2022; PKPU No.15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023; Keputusan KPU No.1621 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam Lampiran I yakni huruf c angka 1 huruf A BAB III, huruf d angka 1 huruf A BAB III, diantara huruf a) dan huruf b) angka 2 huruf B BAB III disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1), huruf b) angka 2 huruf B BAB III, huruf c) angka 2 huruf B BAB III, diantara huruf c) dan huruf d) angka 2 huruf B BAB III disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1), tabel 5 BAB III, huruf a) angka 3 huruf B BAB III, diantara huruf e dan huruf f angka 2 huruf A BAB IV disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1), diantara huruf e dan huruf f angka 2 huruf A BAB V disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1)..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 November 2023.  
- Lamp.: 25 hlm.